



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURABAYA NOMOR: 37/HK.04/3578/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, perlu mengubah susunan keanggotaan tim pengelola JDIH;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 37/HK.04/3578/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 37/HK.04/3578/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 14/PK.01/3578/2022 tanggal 28 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR: 37/HK.04/3578/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA.

- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis, dengan tugas sebagai berikut:
- A. Tim Pembina bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
 - B. Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
 - a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd.

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Wiratmoko Iman Santoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NUR SYAMSI	KETUA KPU KOTA SURABAYA	KETUA PEMBINA
2.	SUBAIRI	ANGGOTA KPU KOTA SURABAYA	PEMBINA
3.	NAAFILAH ASTRI SWARIST	ANGGOTA KPU KOTA SURABAYA	PEMBINA
4.	SOEPRAYITNO	ANGGOTA KPU KOTA SURABAYA	PEMBINA
5.	AGUS TURCHAM	ANGGOTA KPU KOTA SURABAYA	PEMBINA
6.	WAHYU RACHMADANI SETIAWAN	SEKRETARIS KPU KOTA SURABAYA	PEMBINA

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WIRATMOKO IMAN SANTOSO	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	PIMPINAN REDAKSI
2.	ENDAH YULI EKOWATI	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB JARINGAN
3.	OCTIAN ANUGERAHA	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PENANGGUNGJAWAB PUBLIKASI
4.	RADITYA DWITA ARDANA	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SEKRETARIS REDAKSI
5.	DWI SETYO HARTOKUMORO	STAF SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ANGGOTA REDAKSI
6.	KWARTIKA CANDRA DEWI	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA REDAKSI

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd.

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Wiratmoko Iman Santoso